



P U T U S A N

No. 08/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI.
Tempat Lahir : Barabai.
Umur/Tanggal Lahir : 14 April 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Perumahan Pama Desa Sungai
Kacil Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa II

Nama lengkap : SISWANTO Alias SIS Bin (Alm)
MARTONO.
Tempat Lahir : Cirebon.
Umur/Tanggal Lahir : 17 Agustus 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kodeco Km. 2,5 Desa Gunung
Antasari RT. 02 Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Sopir).
Pendidikan : SD (tidak tamat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa I BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

- Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 3 September 2012, Nomor SP-Kap/43/IX/2012/Sat Narkoba, penangkapan tanggal 3 September 2012;
- Penahanan oleh Penyidik tanggal 5 September 2012, No.Pol.Sp-Han/43/IX/2012/Sat Narkoba, sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012;
- Penahanan oleh penyidik dengan Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 24 September 2012 No.RT-2-083/Q.3.21/Euh.1/09/2012, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 3 November 2012;
- Penahanan oleh penyidik dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 24 Oktober 2012, No.30/Pen.Pid/2012/PN.Btl, sejak tanggal 4 November 2012 sampai dengan tanggal 3 Desember 2012;
- Penahanan oleh penyidik dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 3 Desember 2012, No.30/Pen.Pid/2012/PN.Btl, sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Desember 2012, No.Print-2/Q.3.21/Euh.2/01/2013, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 Januari 2013, No.30/Pen.Pid.Han/2013/PN.Btl. sejak 10 Januari 2013 sampai dengan 8 Februari 2013;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 31 Januari 2013, No.30/Pen.Pid.Han/2013/PN.Btl. sejak 9 Februari 2013 sampai dengan 9 April 2013;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 5 April 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.87/Pen.Pid/2013/PT.BJM, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013;

Dalam perkara ini Terdakwa II SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

- Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 3 September 2012, Nomor SP-Kap/44/IX/2012/Sat Narkoba, penangkapan tanggal 3 September 2012;
- Penahanan oleh Penyidik tanggal 5 September 2012, No.Pol.Sp-Han/44/IX/2012/Sat Narkoba, sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012;
- Penahanan oleh penyidik dengan Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 24 September 2012 No.RT-2-084/Q.3.21/Euh.1/09/2012, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 3 November 2012;
- Penahanan oleh penyidik dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 24 Oktober 2012, No.31/Pen.Pid/2012/PN.Btl, sejak tanggal 4 November 2012 sampai dengan tanggal 3 Desember 2012;
- Penahanan oleh penyidik dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 3 Desember 2012, No.31/Pen.Pid/2012/PN.Btl, sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Desember 2012, No.Print-3/Q.3.21/Euh.2/01/2013, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 Januari 2013, No.31/Pen.Pid.Han/2013/PN.Btl. sejak 10 Januari 2013 sampai dengan 8 Februari 2013;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 31 Januari 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.31/Pen.Pid.Han/2013/PN.Btl. sejak 9 Februari 2013 sampai dengan 9 April 2013;

- Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 14 Februari 2013, No.08/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Btl.

Untuk mendampingi para Terdakwa di persidangan telah ditunjuk Penasihat Hukum NOOR IFANSYAH, SH, Advokat-Pengacara yang beralamat di Jalan Transmigrasi KM.6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, kabupaten tanah Bumbu, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 2 Januari 2013, No.08/Pen.Pid/2013/PN.Btl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-02/BTL/Euh.2/01/2013, tertanggal 14 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRIDan Terdakwa II.SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah Para Terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N 1280 warna hitam ;
- 01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E 63 ;
- 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru ;
- 01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N 1280 warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 01 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan, yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terhadap perhunan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-02/BTL/Euh.2/01/2013 tertanggal 10 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI bersama-sama dengan terdakwa II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2012 bertempat di Jalan Perjuangan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012, Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu Satuan Narkoba mendapat laporan dari masyarakat yang mendapat tawaran untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengintaian di rumah masyarakat pelapor. Selanjutnya Saksi ROSIDA ARIANI (Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai wanita panggilan) yang sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah masyarakat pelapor melihat Terdakwa II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO datang ke rumah masyarakat pelapor dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada masyarakat pelapor.
- Bahwa setelah itu Saksi ROSIDA ARIANI melihat terdakwa II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO keluar dari rumah masyarakat pelapor untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu. Tidak berapa lama kemudian, Saksi ROSIDA ARIANI melihat Terdakwa II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO datang lagi ke rumah masyarakat pelapor dan mengatakan kepada masyarakat pelapor bahwa Terdakwa II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO tidak berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu karena pemilik narkoba jenis sabu-sabu sedang melakukan pesta sabu-sabu dan tidak bisa diganggu sehingga transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut gagal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 21.30 Wita, Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu mendapat informasi akan ada penyerahan narkoba jenis sabu-sabu kepada masyarakat pelapor sehingga ditindaklanjuti dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTONO. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu melihat Para Terdakwa bersama-sama pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru yang dikemudikan oleh terdakwa II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO melintas di Jalan Perjuangan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu menuju ke arah rumah masyarakat pelapor.

- Sesampainya di Jalan Perjuangan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu berjarak 20 meter dari rumah masyarakat pelapor, sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru yang dikendarai oleh para terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu.
- Selanjutnya pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru yang dikendarai oleh Para terdakwa dengan cara mengeluarkan seluruh barang-barang yang berada di dalam jok sepeda motor dan diletakkan di atas tanah kemudian Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum.
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batulicin sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 282/IL.1338/2012 tertanggal 07 September 2012 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pgs. Pimpinan Cabang dan ARIF RACHMAN selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah Plastik	Berat Plastik	Berat Plastik	Berat Sabu-sabu
		+	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sabu		
1	0,4 gram	0,2 gram	0,2 gram

- Selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.12.0277 tertanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI bersama-sama dengan terdakwa II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Perjuangan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012, Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah mengetahui dari masyarakat pelapor bahwa terdakwa II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada masyarakat pelapor.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 21.30 Wita, Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu mendapat informasi jika Para Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada masyarakat pelapor. Menindaklanjuti informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO dan pada saat itu Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu melihat Para Terdakwa bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru pergi menuju ke arah rumah masyarakat pelapor melalui Jalan Perjuangan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Sesampainya di Jalan Perjuangan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu berjarak 20 meter dari rumah masyarakat pelapor, sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru yang dikendarai oleh para terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu.
- Selanjutnya pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru yang dikendarai oleh Para terdakwa dengan cara mengeluarkan seluruh barang-barang yang berada di dalam jok sepeda motor dan diletakkan di atas tanah kemudian Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum.

- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batulicin sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 282/IL.1338/2012 tertanggal 07 September 2012 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pgs. Pimpinan Cabang dan ARIF RACHMAN selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah Plastik	Berat Plastik Sabu +	Berat Plastik	Berat Sabu-sabu
1	0,4 gram	0,2 gram	0,2 gram

- Selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.12.0277 tertanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan 1 sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. BAHRUL ILMU Alias ARUL Bin JUMBRI bersama-sama dengan terdakwa II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Perjuangan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu karena pada saat dilakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu termasuk Narkotika Golongan 1 sesuai hasil pengujian di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.12.0277 tertanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Selanjutnya masing-masing terdakwa diambil urinenya dan dilakukan pemeriksaan tes urine milik Para terdakwa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 2768/IX/RSUD-TANBU/SKBN/2012 tertanggal 04 September 2012 atas nama BAHRULILMI Alias ARUL Bin JUMRI yang di tandatangani oleh dr. RISMA NAINY SUSANTI DEWI dan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Nomor Periksa : LAB0534 tertanggal 04 September 2012 serta Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 2769/IX/RSUD-TANBU/SKBN/2012 tertanggal 04 September 2012 atas nama SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO yang di tandatangani oleh dr. RISMA NAINY SUSANTI DEWI dan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Nomor Periksa : LAB0533 tertanggal 04 September 2012 diperoleh hasil bahwa Para terdakwa dinyatakan tidak bebas narkoba dan urine milik Para terdakwa terdapat kandungan Methamphetamine.

- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batulicin sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 282/IL.1338/2012 tertanggal 07 September 2012 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pgs. Pimpinan Cabang dan ARIF RACHMAN selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah Plastik	Berat Plastik + Sabu	Berat Plastik	Berat Sabu-sabu
1	0,4 gram	0,2 gram	0,2 gram

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi JAINUDDIN, SH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Perjuangan Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012, Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat pelapor bahwa Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO menawarkan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Kasat Narkoba Polres Tanah Bumbu memerintahkan kepada kami untuk melakukan penyelidikan di rumah masyarakat Polres Tanah Bumbu dengan pembagian tugas masing-masing yaitu sebagai berikut :
 1. ABDUL SYUKUR ODE AYI, mendapat tugas bersembunyi sambil memonitor rencana transaksi di dalam lemari baju yang berada di dalam rumah milik masyarakat pelapor.
 2. Saksi bertugas mengawasi di luar rumah dan bersembunyi di balik pohon mangga sambil memonitor kedatangan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. MABRUR IRHANI bersama Kasat Narkoba bertugas mengawasi di bawah kolong rumah masyarakat pelapor.

4. ROSIDA ARIANI bertugas dengan menyamar sebagai perempuan panggilan posisinya di bagian antara ruang tamu dan kamar.

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan di rumah masyarakat pelapor, Saksi melihat Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO datang dan masuk ke dalam rumah masyarakat pelapor. Bahwa sesuai cerita dari rekan Saksi yang bernama ROSIDA ARIANI, Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO melakukan kesepakatan harga setelah itu Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO keluar rumah kemudian kurang lebih 1 (satu) jam, Saksi melihat Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO datang lagi ke rumah tersebut dan tidak berapa lama kemudian keluar lagi. Setelah kami menunggu beberapa lama Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO tidak datang lagi ke rumah masyarakat pelapor tersebut dan kami memutuskan untuk dilanjutkan besok hari.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012, Kami mendapat informasi dari masyarakat pelapor akan adanya penyerahan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi bersama rekan-rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan monitor tidak jauh dari rumah Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO. Selanjutnya Saksi melihat Para Terdakwa bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru kemudian Saksi bersama-sama rekan saksi dengan mengendarai mobil mengikuti Para Terdakwa dari rumah Terdakwa di Km. 2 Jalan Kodeco. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO berboncengan dengan Terdakwa BAHRUL ILMU Alias ARUL Bin JUMBRI mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol DA 3801 ZY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan posisi Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO membonceng Terdakwa BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI. Bahwa pada saat saksi bersama-sama rekan saksi mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Para terdakwa, Saksi melihat Terdakwa BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI menoleh ke belakang setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa bertambah kecepatannya sehingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa di Jl. Perjuangan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah masyarakat pelapor.

- Bahwa saksi kemudian langsung menangkap Terdakwa BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI sedangkan H. MABRUR IRHAMI keluar dari pintu mobil sebelah kiri dan langsung menangkap Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya H. MABRUR IRHAMI melakukan pemeriksaan barang-barang di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dengan cara mengeluarkan barang-barang di dalam jok dan diletakkan di tanah kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu. Pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO sedangkan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO hanya diam saja. Selanjutnya Kami melakukan interogasi lebih lanjut terhadap para terdakwa dan ketika itu para terdakwa tidak mengakui kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ADUL karena sepeda motor yang digunakan para terdakwa adalah milik ADUL sedangkan pada saat itu para terdakwa beralasan akan pergi membeli ayam dan martabak di pasar.

- Bahwa pada saat saksi bersama-sama rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, saksi tidak menemukan uang, dompet maupun kartu ATM pada diri masing-masing terdakwa.
- Bahwa pada waktu kami melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, saat itu handphone milik Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI terdengar nada panggilan masuk namun tidak diangkat tidak lama kemudian ada sms masuk. Setelah Kami baca ternyata ada sms yang isinya : "ADA BARANG SETENGAH HARGA RP 550.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)". Selanjutnya Kami yang merasa curiga dengan adanya isi pesan tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI mengenai asal-usul pesan tersebut yang diakui oleh Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI dari HUMAIDI yang berada di BANK DANAMON. Atas informasi tersebut kami bersama para terdakwa langsung berangkat ke Bank Danamon dengan menggunakan mobil setelah tiba di Bank Danamon kami melihat HUMAIDI yang sedang menunggu kemudian rekan Saksi yang bernama ABD SYUKUR ODE AYI bersama JAINAL ARIFIN turun dari mobil. Saat itu kedatangan kami diketahui HUMAIDI dan mungkin merasa curiga dengan gerak gerik kami kemudian HUMAIDI hendak melarikan diri namun langsung ditangkap oleh rekan-rekan Saksi.
- Bahwa setelah menangkap serta melakukan pemeriksaan terhadap HUMAIDI ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam dompet HUMAIDI.
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu Kami langsung membawa para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N 1280 warna hitam, 01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N 1280 warna hitam yang berhasil diamankan dari para terdawa serta HUMAIDI serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari HUMAIDI ke Kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI keberatan yang pada pokoknya :

- Bahwa isi pesan singkat di handphone Terdakwa dari HUMAIDI maksudnya menawarkan solar bukan narkoba jenis sabu-sabu.

2. **Saksi ABD. SYUKUR ODE AYI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Perjuangan Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012, Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat pelapor bahwa Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO menawarkan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Kasat Narkoba Polres Tanah Bumbu memerintahkan kepada kami untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di rumah masyarakat Polres Tanah Bumbu dengan pembagian tugas masing-masing yaitu sebagai berikut :

1. Saksi mendapat tugas bersembunyi sambil memonitor rencana transaksi di dalam lemari baju yang berada di dalam rumah milik masyarakat pelapor.
 2. JAINUDDIN, SH bertugas mengawasi di luar rumah dan bersembunyi di balik pohon mangga sambil memonitor kedatangan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO.
 3. H. MABRUR IRHANI bersama Kasat Narkoba bertugas mengawasi di bawah kolong rumah masyarakat pelapor.
 4. ROSIDA ARIANI bertugas dengan menyamar sebagai perempuan panggilan posisinya di bagian antara ruang tamu dan kamar.
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan di rumah masyarakat pelapor, Saksi dari balik lemari melihat Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO datang dan masuk ke dalam rumah masyarakat pelapor dan saksi melihat Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO melakukan kesepakatan harga setelah itu Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO keluar rumah kemudian kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO datang lagi ke rumah tersebut dan mengatakan bahwa pemilik narkoba jenis sabu saat itu tidak bisa diganggu karena sedang pesta narkoba dan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO memberikan janji akan mengantarkan barang semalam-malamnya. Setelah kami menunggu beberapa lama Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO tidak datang lagi ke rumah masyarakat pelapor tersebut dan kami memutuskan untuk dilanjutkan besok hari.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012, Kami mendapat informasi dari masyarakat pelapor akan adanya penyerahan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi bersama rekan-rekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan monitor tidak jauh dari rumah Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO. Selanjutnya Saksi melihat Para Terdakwa bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru kemudian Saksi bersama-sama rekan saksi dengan mengendarai mobil mengikuti Para Terdakwa dari rumah Terdakwa di Km. 2 Jalan Kodeco. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO berboncengan dengan Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol DA 3801 ZY warna biru dengan posisi Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO membonceng Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI. Bahwa pada saat saksi bersama-sama rekan saksi mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Para terdakwa, Saksi melihat Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI menoleh ke belakang setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa bertambah kecepatannya sehingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa di Jl. Perjuangan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah masyarakat pelapor.

- Bahwa rekan saksi yang bernama JAINUDDIN, SH langsung menangkap Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI sedangkan H. MABRUR IRHAMI keluar dari pintu mobil sebelah kiri dan langsung menangkap Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya H. MABRUR IRHAMI melakukan pemeriksaan barang-barang di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dengan cara mengeluarkan barang-barang di dalam jok dan diletakkan di tanah kemudian ditemukan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkotika jenis sabu-sabu. Pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI mengatakan jika 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO sedangkan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO hanya diam saja. Selanjutnya Kami melakukan interogasi lebih lanjut terhadap para terdakwa dan ketika itu para terdakwa tidak mengakui kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik ADUL karena sepeda motor yang digunakan para terdakwa adalah milik ADUL sedangkan pada saat itu para terdakwa beralasan akan pergi membeli ayam dan martabak di pasar.
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, saksi tidak menemukan uang, dompet maupun kartu ATM pada diri masing-masing terdakwa.
- Bahwa pada waktu kami melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, saat itu handphone milik Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI terdengar nada panggilan masuk namun tidak diangkat tidak lama kemudian ada sms masuk. Setelah Kami baca ternyata ada sms yang isinya : "ADA BARANG SETENGAH HARGA RP 550.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)". Selanjutnya Kami yang merasa curiga dengan adanya isi pesan tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI mengenai asal-usul pesan tersebut yang diakui oleh Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI dari HUMAIDI yang berada di BANK DANAMON. Atas informasi tersebut kami bersama para terdakwa langsung berangkat ke Bank Danamon dengan menggunakan mobil setelah tiba di Bank Danamon kami melihat HUMAIDI yang sedang menunggu kemudian rekan Saksi bersama JAINAL ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil. Saat itu kedatangan kami diketahui HUMAIDI dan mungkin merasa curiga dengan gerak gerik kami kemudian HUMAIDI hendak melarikan diri namun langsung ditangkap oleh rekan-rekan Saksi.

- Bahwa setelah menangkap serta melakukan pemeriksaan terhadap HUMAIDI ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam dompet HUMAIDI.
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu Kami langsung membawa para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N 1280 warna hitam, 01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E 63, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N 1280 warna hitam yang berhasil diamankan dari para terdakwa serta HUMAIDI serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari HUMAIDI ke Kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa BAHROL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI keberatan yang pada pokoknya :

- Bahwa isi pesan singkat di handphone Terdakwa dari HUMAIDI maksudnya menawarkan solar bukan narkotika jenis sabu-sabu.

3. **Saksi ROSIDA ARIANI, SE**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan tertangkapnya Para Terdakwa yang melakukan diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar kejadian penangkapan terjadinya pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira jam 21.30 wita di Jalan Perjuangan Desa Tungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak ikut melakukan penangkapan dan Saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut dari cerita rekan-rekan saksi dan pada saat para Terdakwa diperiksa di Kantor Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat Pelapor jika dirinya ditawarkan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO. Selanjutnya Saksi bersama-sama rekan Saksi diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Tanah Bumbu untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di rumah masyarakat pelapor. Selanjutnya saksi ikut melakukan kegiatan penyelidikan di rumah masyarakat pelapor dengan berpura-pura sebagai wanita panggilan yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 Sekitar jam 02.00 wita.
- Bahwa benar saat di rumah masyarakat Pelapor, saksi melihat Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO datang sendirian saja ke rumah masyarakat pelapor melalui dapur dan bertemu dengan masyarakat pelapor dan ketika itu Saksi melihat Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan masyarakat pelapor.
- Bahwa benar jarak saksi dengan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO dan masyarakat pelapor sekira 3 (tiga) meter dan posisi saksi saat itu antara ruang tamu dengan kamar tidur.
- Bahwa benar saat itu tidak jadi transaksi Narkoba karena tidak lama Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO dengan pelapor bertemu Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO pergi keluar, tetapi 1 (satu) jam kemudian Terdakwa SISWANTO Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIS Bin (Alm) MARTONO kembali datang ke rumah masyarakat pelapor dan mengatakan kepada masyarakat pelapor bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tidak bisa diganggu karena ada pesta sabu.

- Bahwa benar saat melakukan penyelidikan Saksi bersama-sama rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu dengan posisi BRIGADIR ABDUL SYUKUR ODE AYI berada didalam rumah pelapor tepatnya di dalam lemari baju, BRIPTU JAINUDDIN, SH berada di luar rumah pelapor, BRIPTU H. MABRUR IRHANI bersembunyi di bawah kolong rumah pelapor.
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan di persidangan adalah benar Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO yang saksi lihat pada saat di rumah masyarakat Pelapor.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI menyatakan tidak mengetahui.

Menimbang bahwa terhadap keterangan **Saksi H. MABRUR IRHANI**, di depan Penyidik telah dibacakan di depan persidangan oleh karena saksi tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan tertangkapnya pelaku yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara jual beli atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 Skj. 21.30 wita di Jl. Perjuangan Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, serta waktu penangkapan saksi bersama dengan BRIGADIR ABDUL SYUKUR ODE AYI, BRIPTU JAINUDDIN, SH dan BRIPTU ROSIDA ARIANI.
- Bahwa benar pada waktu itu yang ditemukan terhadap terdakwa para terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarpada waktu itu para terdakwa berada di jalan bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Merk Jupiter Z dengan No Pol DA 3801 ZY warna biru.
- Bahwa benar awal mula pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SISWANTO menawarkan Narkotika jenis sabu kepada masyarakat karena masyarakat tersebut takut kemudian melaporkan kepada kami atas informasi dari masyarakat tersebut kami melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Tanah Bumbu, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan / Undercoper di rumah pelapor saat itu saksi bertugas bersembunyi dibawah kolong rumah pelapor, BRIGADIR ABDUL SYUKUR ODE AYI berada didalam rumah pelapor tepatnya bersembunyi didalam lemari baju, BRIPTU JAINUDDIN, SH berada diluar rumah pelapor memantau kedatangan terdakwa SISWANTO, dan BRIPTU ROSIDA ARIANI berada dalam rumah pelapor tepatnya diantara ruang tamu dan kamar tidur setelah kami pada posisi masing-masing tidak beberapa kemudian terdakwa SISWANTO datang dan bertemu dengan pelapor karena saksi saat itu berada dibawah kolong rumah pelapor tidak begitu jelas mendengar pembicaraan antara terdakwa SISWANTO dan pelapor, yang saksi ketahui tidak beberapa lama terdakwa SISWANTO bertemu dengan pelapor pergi keluar, namun setelah pergi sekitar 1(satu) jam terdakwa datang lagi kerumah pelapor mengatakan kepada pelapor bahwa untuk saat itu tidak bisa transaksi Narkotika sabu karena pemilik dari Narkotika sabu tersebut tidak bisa diganggu karena sedang pesta sabu-sabu dan akan dilanjutkan besok hari, saksi mengetahui informasi tersebut dari rekan yang berada didalam rumah BRIGADIR ABDUL SYUKUR ODE AYI dan BRIPTU ROSIDA ARIANI, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 saksi bersama rekan saksi kembali melakukan Undercoper di rumah pelapor karena yang direncanakan terdakwa akan menyerahkan Narkotika sabu kepada pelapor namun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tunggu terdakwa SISWANTO tidak datang kemudian saksi bersama rekan kembali ke kantor Polres Tanah Bumbu untuk melakukan Konsolidasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 September 2012 kami kembali melakukan penyelidikan tetapi tidak di rumah pelapor tidak begitu jauh dengan rumah terdakwa SISWANTO sekira jam 19.00 wita untuk memonitor gerak gerik terdakwa SISWANTO hingga pukul 19.00 wita saksi melihat terdakwa SISWANTO bersama terdakwa BAHRUL ILMI Als ARUL bergoncengan menggunakan sepeda motor selanjutnya para terdakwa tersebut kami ikuti dari belakang menggunakan mobil, setelah para terdakwa sudah berada di jalan Perjuangan sepeda motor para terdakwa kami pepet kemudian langsung kami tangkap serta dibandannya diperiksa tidak ditemukan Narkotika jenis sabu sedangkan sepeda motor yang digunakan para terdakwa saksi periksa dan barang yang ada dibawah jok sepeda motor tersebut saksi ambil dan digelar dit tanah disaksikan para terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter.
- Bahwa benar yang saksi ketahui saat itu dari rumah terdakwa SISWANTO saksi melihat terdakwa SISWANTO bersama terdakwa BAHRUL ILMI mau menggunakan sepeda motor setelah itu saksi bersama rekan saksi terus melakukan monitor gerak gerik serta mengikuti para terdakwa, kemudian di jalan Perjuangan sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut langsung kami pepet sehingga terjatuh.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara detail apa yang dilakukan terdakwa sebelum mengendarai sepeda motor z No Pol DA 3801 ZY tersebut yang saksi ketahui bahwa informasi dari masyarakat terdakwa SISWANTO dan terdakwa BAHRUL ILMI membawa Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa benar saat itu membawa surat perintah penggeledaan.
- Bahwa benar yang saksi ketahui para terdakwa saat itu tidak ada membawa barang lain melainkan barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada dibawah jok sepeda motor berupa buku sevice sepeda motor serta kunci-kunci.

- Bahwa benar yang saksi ketahui peran masing-masing terdakwa yaitu terdakwa SISWANTO bersama terdakwa BHRUL ILMI mengantarkan Narkotika jenis sabu ketempat orang lain.
- Bahwa benar keyakinan saksi karena 2 (dua) hari sebelum saksi bersama rekan saksi telah melakukan pengintaian yaitu hari Sabtu tanggal 01 September 2012 pada waktu terdakwa kerumah pelapor dan saat itu ada BRIPTU ROSIDA ARIANI anggota Polisi wanita (polwan) yang sedang menyamar mendengar langsung perkataan terdakwa SISWANTO untuk menawarkan sabu-sabu kepada pelapor.
- Bahwa benar karena atas keterangan BRIPTU ROSIDA ARIANI yang mendengar langsung percakapan terdakwa SISWANTO dengan pelapor bahwa terdakwa SISWANTO ada menawarkan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar keterangan lain tidak ada yang akan saksi tambahkan dan selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh orang lain dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI menyatakan tidak mengetahui.

Menimbang bahwa keterangan saksi **HUMAI DI Als UMAI Bin FATHANI (Alm)**, di depan Penyidik telah dibacakan oleh karena saksi tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sebab ditangkap dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan diduga telah memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini saksi tidak akan menggunakan pengacara atau penasehat hukum, akan tetapi cukup dengan keterangan saksi sendiri saja.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah dihukum sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang (perkara sudah maju ditingkat Pengadilan Negeri Batulicin) dan ditahan kepemilikan senjata tajam pada tanggal 4 September 2012 di Rumah Tahanan Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira jam 23.30 wita di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu (di depan Bank Danamon Batulicin).
- Bahwa benar pada saat itu saksi tertangkap sendirian saja dan yang telah menangkap saksi adalah anggota Polres Tanah Bumbu yang saksi tidak mengetahui namanya dan saat itu berpakaian preman.
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa SISWANTO yang tertangkap duluan sehubungan dengan perkara kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 03 September 2012 di Jalan Perjuangan Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, tidak ada hubungan keluarga atau saudara dan tidak kenal dengan terdakwa BAHRUL ILMI saksi kenal karena satu kampung dengan saksi di Barabai dan tidak ada hubungan keluarga dan saudara dan tertangkap duluan juga sehubungan dengan perkara kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 03 September 2012 di Jalan Perjuangan Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbubersama-sama terdakwa SISWANTO saat itu.
- Bahwa benar pada saat di tangkap posisi saksi berada didepan BANK DANAMON Batulicin di atas sepeda motor milik saksi sedang jaga malam.
- Bahwa benar milik saksi sendiri barang bukti yang ditemukan di dalam dompet milik saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang diletakkan di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet saksi tersebut dari orang tua perempuan saksi yang sudah meninggal dunia dua tahun yang lalu pada tahun 2009 akhir orang tua perempuan saksi bernama (Alm) NORSINAH.

- Bahwa benar saksi menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa benar alasan saksi menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada, hanya menyimpan saja.
- Bahwa benar sebelum saksi pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis extasy, saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terakhir kurang lebih delapan bulan yang lalu yaitu bulan Januari 2012 di rumah di Barabai (hulu sungai tengah), untuk menggunakan narkotika jenis extasy saksi menggunakan pada tiga bulan yang lalu yaitu bulan Agustus 2012 di Banjarmasin di diskritik HB.
- Bahwa benar setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu saksi tidak mengantuk, kalau menggunakan narkotika jenis extasy badan enak.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memakai narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yang saksi simpan didalam dompet tersebut hanya saksi simpan saja.
- Bahwa benar yang mengetahui yaitu istri saksi yang bernama ATI.
- Bahwa benar Hand Phone merk Nokia type 6300 milik saksi.
- Bahwa benar arti isi SMS tersebut adalah menawarkan solar kepada BHRUL ILMI.
- Bahwa benar pekerjaan saksi penjaga malam, sedangkan terdakwa BHRUL ILMI yang saksi ketahui bekerja sebagai pembeli BBM solar.
- Bahwa benar saksi lupa dengan nomor hand phone saksi dan berapa nomor hand phone terdakwa BHRUL ILMI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui waktu terdakwa SISWANTO dan BHRUL ILMI di tangkap terlebih dahulu oleh pihak Polres Tanah Bumbu sehubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar kronologisnya yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 23.30 wita di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu (di depan Bank Danamon Batulicin) saksi ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian yang saat itu sedang melakukan giat, kemudian ditemukan di dalam dompet warna coklat milik saksi yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, namu barang tersebut bukan milik saksi, yang saksi ketahui saksi menyimpan barang tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun, dan pemberian orang tua perempuan saksi, kemudian barang bukti tersebut di sita oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengujian ternyata mengandung narkoba jenis sabu-sabu, pada saat dilakukan penangkapan saksi melawan saat itu karena kaget dan langsung membuang senjata tajam milik saksi kepolisian kemudian di bawa ke Polres Tanah Bumbu dan diproses masalah kepemilikan senjata tajam, sambil menunggu hasil tes pengujian Narkoba tersebut di Balai POM Banjarmasin (positif) mengandung Metamfetamina (narkoba jenis sabu-sabu).
- Bahwa benar keterangan lain tidak ada dan selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh orang lain dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI menyatakan tidak mengetahui.

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ditemukannya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Nomor Polisi DA 3801 ZY warna biru terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira jam 21.00 Wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Perjuangan Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di bawah jok sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Nomor Polisi DA 3801 ZY warna biru yang kami kendarai saat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di bawah jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa dengan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO adalah milik sdra. ADUL.
- Bahwa sepeda motor yang saya bawa tersebut sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Nomor Polisi DA 3801 ZY warna biru.
- Bahwa Terdakwa ke rumah Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO bersama ADUL pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 19.30 Wita.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa, awalnya terdakwa bersama ADUL ke rumah Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh ADUL untuk membeli ayam. Selanjutnya terdakwa dan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO menggunakan sepeda motor milik ADUL yaitu YAMAHA JUPITER Z DA 3801 ZY warna biru warna biru pergi membeli ayam dan pada waktu itu istri Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO menitip beli martabak sedangkan ADUL menunggu di rumah Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO. Selanjutnya sesampainya di Jalan Perjuangan, Terdakwa dan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO ditangkap oleh anggota Kepolisian dan menggeledah kami berdua. Selanjutnya sepeda motor yang kami kendarai dilakukan penggeledahan tepatnya di bawah jok sepeda motor dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu.

- Bahwa ketika itu handphone milik terdakwa berbunyi dan ada sms masuk dari HUMAIDI yang berisi "ADA BARANG SETENGAH HARGA Rp 550.000".
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud sms tersebut adalah HUMAIDI menawarkan setengah drum solar yang per liternya harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa HUMAIDI pernah dua kali menawarkan minyak solar kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HUMAIDI kenal lama karena HUMAIDI teman Terdakwa di kampung di Barabai.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan ada uang sebanyak Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bertemu dengan Terdakwa SISWANTO di rumah Terdakwa SISWANTO dan terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa SISWANTO.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diajak oleh ADUL ke rumah terdakwa SISWANTO.
- Pada saat terdakwa datang ke rumah SISWANTO, Terdakwa SISWANTO baru pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor VARIO milik tetangganya.
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Terdakwa SISWANTO baru 1 (satu) bulan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Terdakwa SISWANTO bekerja di PT. Jhonlin Baratama.
- Bahwa terdakwa menerangkan di handphone milik terdakwa, nama HUMAIDI tertulis nama "JABLAI" dan HUMAIDI sendiri yang menulis nama tersebut di handphone terdakwa.
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrak di Sei Kecil dan Terdakwa berasal dari Barabai.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui rumah ADUL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di bawah jok sepeda motor milik sdra. ADUL diperlihatkan kepada saya dan SISWANTO.
- Bahwa saya tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol DA 3801 ZY adalah benar barang bukti yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa SISWANTO.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira jam 21.00 Wita di Jalan Perjuangan Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu setelah ditemukannya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di bawah jok sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Nomor Polisi DA 3801 ZY warna biru;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama ADUL ke rumah Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh ADUL untuk membeli ayam, kemudian Terdakwa dan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO menggunakan sepeda motor milik ADUL yaitu YAMAHA JUPITER Z DA 3801 ZY warna biru pergi membeli ayam dan pada waktu itu istri Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO menitip beli martabak sedangkan ADUL menunggu di rumah Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO, selanjutnya sesampainya di Jalan Perjuangan, Terdakwa dan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO diberhentikan oleh anggota Kepolisian dan kemudian menggeledah para terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditemukan dibawah jok sepeda motor 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di bawah jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa terhadap SMS dari Humaidi yang tertulis "ADA BARANG SETENGAH HARGA Rp.550.000" menurut Terdakwa maksudnya HUMAIDI menawarkan setengah drum solar yang per liternya harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah), karena HUMAIDI pernah dua kali menawarkan minyak solar kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N 1280 warna hitam, 01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E 63, 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru, 01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N 1280 warna hitam, 01 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin No. LP.Nar.K.12.0277 tertanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si, yang menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini secara mutadis mutandis dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah Terdakwa I BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI dan Terdakwa II SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO, di depan persidangan Terdakwa II SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO telah pernah hadir, dan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Terdakwa II SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO, telah dikeluarkan Penetapan penangguhan penahanan pada tanggal 14 Pebruari 2013, sejak penangguhan penahanan tersebut Terdakwa II SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO, tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi sebagaimana dalam ketentuan pasal 154 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 tahun 1981, jika suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 26 Agustus 1980, No.413 K/Kr/1980, dalam kaedah hukumnya yang penting diperhatikan adalah Terdakwa-Terdakwa pernah hadir dalam persidangan sehingga apabila pada waktu putusan diucapkan mereka tidak hadir, hal itu tidak berarti telah dikenakan verstek terhadap mereka, hal tersebut bersesuaian dengan pendapat M.Yahyah Harahap, SH dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP halaman 120, yang menyatakan Terdakwa telah pernah hadir tetapi belum pernah di periksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka tidak boleh dijatuhkan putusan kepada mereka, kepada mereka harus lagi dilakukan pemeriksaan persidangan untuk diputus kemudian;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan yurisprudensi serta pendapat hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa II SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO, haruslah dikeluarkan dari berkas perkara untuk diajukan lagi secara terpisah (di-splits);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa I BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI tersebut, terdakwa I BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih subsidair pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJADI PERANTARA JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwapada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira jam 21.00 Wita di Jalan Perjuangan Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu setelah ditemukannya 1 (satu) paket narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu di bawah jok sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Nomor Polisi DA 3801 ZY warna biru, awalnya terdakwa bersama ADUL ke rumah Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh ADUL untuk membeli ayam, kemudian Terdakwa dan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO menggunakan sepeda motor milik ADUL yaitu YAMAHA JUPITER Z DA 3801 ZY warna biru pergi membeli ayam dan pada waktu itu istri Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO menitip beli martabak sedangkan ADUL menunggu di rumah Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO, selanjutnya sesampainya di Jalan Perjuangan, Terdakwa dan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO diberhentikan oleh anggota Kepolisian dan kemudian menggeledah para terdakwa, selanjutnya ditemukan di bawah jok sepeda motor 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu, Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di bawah jok sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa terhadap SMS dari Humaidi yang tertulis "ADA BARANG SETENGAH HARGA Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)" menurut Terdakwa maksudnya HUMAIDI menawarkan setengah drum solar yang per liter nya harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah), karena HUMAIDI pernah dua kali menawarkan minyak solar kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut apabila dihubungkan dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal ini tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwapada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira jam 21.00 Wita di Jalan Perjuangan Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu setelah ditemukannya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di bawah jok sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Nomor Polisi DA 3801 ZY warna biru, awalnya terdakwa bersama ADUL ke rumah Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh ADUL untuk membeli ayam, kemudian Terdakwa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO menggunakan sepeda motor milik ADUL yaitu YAMAHA JUPITER Z DA 3801 ZY warna biru pergi membeli ayam dan pada waktu itu istri Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO menitip beli martabak sedangkan ADUL menunggu di rumah Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO, selanjutnya sesampainya di Jalan Perjuangan, Terdakwa dan Terdakwa SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO diberhentikan oleh anggota Kepolisian dan kemudian menggeledah para terdakwa, selanjutnya ditemukan dibawah jok sepeda motor 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu, Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di bawah jok sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa terhadap SMS dari Humaidi yang tertulis "ADA BARANG SETENGAH HARGA Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)" menurut Terdakwa maksudnya HUMAIDI menawarkan setengah drum solar yang per liternya harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah), karena HUMAIDI pernah dua kali menawarkan minyak solar kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin No. No.LP.Nar.K.11.0287 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt, M.Si. NIP. 140237688, yang menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I, sehingga Unsur Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 (1) Undang-Undang No.35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, sehingga sebagai alternatif tidak dipenuhinya pidana denda tersebut, maka juga dikenakan pidana kurungan pengganti yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, oleh karena pembelaan tersebut bukan menyangkut fakta yuridis maka permohonan tersebut akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) beserta penjelasannya dan pasal 136 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, terhadap barang bukti berupa :01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N 1280 warna hitam, 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Nokia tipe E 63,01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru,01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N 1280 warna hitam,Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara, sedangkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut agar di rampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa berkata jujur serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Mengingat ketentuan pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **II. SISWANTO Alias SIS Bin (Alm) MARTONO** dikeluarkan dari berkas perkara untuk diajukan lagi secara terpisah;
2. Menyatakan Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BHRUL ILMI Alias ARUL Bin JUMBRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
6. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N 1280 warna hitam ;
 - 01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E 63 ;
 - 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3801 ZY warna biru ;
 - 01 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N 1280 warna hitam.Dirampas untuk Negara.
 - 01 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 16 Mei 2013 oleh kami HERU KUNTJORO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan DEVITA WISNU WARDHANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 20 MEI 2013, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta A.M. TASRIH, SE. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUGIONO KURNIAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH

HERU KUNTJORO, SH.MH

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

PANITERA PENGGANTI

A.M. TASRIH, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)